



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**NOMOR 2/KPPU/PDPT/II/2014**

**TENTANG**

**PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

**PT DYVIACOM INTRABUMI, TBK OLEH PT MEGAH ERARAHARJA**

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 26 Juli 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja dan telah didaftarkan dengan nomor register A13713;
- 1.2. Pada tanggal 30 Oktober 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 225.2/KPPU/Kep/X/2013 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja.

## II. PARA PIHAK

### 2.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT Megah Eraraharja

PT. Megah Eraraharja didirikan pada tanggal 20 Desember 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 170 tanggal 20 Desember 1988 dibuat di hadapan Notaris Pengganti Endrawila Parmata, S.H. berkedudukan di Jakarta sebagaimana disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5083-HT.01.01-TH 89 tanggal 10 Juni 1989. Akta pendirian ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 26 Juni 1998, Tambahan Berita Negara No. 3382.

Anggaran dasar PT Megah Eraraharja telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Acara Rapat PT Megah Eraraharja No. 54 tanggal 24 November 2010 dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta sebagaimana disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-59711.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010.

PT Megah Eraraharja berkedudukan di Wisma Indocement Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan dan merupakan perusahaan yang memiliki investasi di PT Fastfood Indonesia, Tbk.

### 2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) Pengambilalih : PT Elang Saktiprabawa

PT Elang Saktiprabawa merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 255 tanggal 24 Juni 1998 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian PT Elang Saktiprabawa telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor C2-9147.HT.01.01.Th.88 tanggal 24 September 1988 yang telah didaftarkan pada register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 399/1989 tanggal 28 Maret 1989 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3377 pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 51, tanggal 26 Juni 1998. Anggaran dasar PT Elang Saktiprabawa telah mengalami beberapa perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir termuat dalam Akta Berita Acara Rapat PT Elang Saktiprabawa Nomor 52 tanggal 22 September 2011 dibuat di hadapan Popie Savitri Martosudiharjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51989.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011.

Sesuai dengan anggaran dasar, maksud dan tujuan PT Elang Saktiprabawa adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan, pertanian, jasa dan percetakan. Namun hingga saat ini, PT Elang Saktiprabawa hanya menjalankan penyertaan modal pada perusahaan lain, dalam hal ini PT Megah Eraraharja. Oleh karena itu, PT Elang Saktiprabawa tidak memiliki produk yang diperdagangkan.

2.3. Badan Usaha Yang Diambilalih : PT Dyviacom Intrabumi, Tbk

PT Dyviacom Intrabumi, Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. nomor 107 tanggal 16 November 1995. Akta pendirian PT Dyviacom Intrabumi, Tbk tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-17.065.HT.01.01.Th.95 tanggal 26 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 Tambahan nomor 3127 tanggal 26 Maret 1996. Anggaran dasar PT Dyviacom Intrabumi, Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. nomor 21 tanggal 10 Desember 2007 mengenai peningkatan modal dasar perusahaan dari Rp. 120.000.000.000,00 yang terdiri dari 480.000.000 saham dengan menjadi Rp. 184.000.000.000,00 yang terdiri dari 736.000.000 saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-18786.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 April 2008.

Berdasarkan anggaran dasar, kegiatan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk adalah jasa penyedia akses internet, menyediakan infrastruktur (intranet/ekstranet), pembuatan web, portal, banner dan domain, co-location server dan memberikan jasa untuk merancang aplikasi perangkat lunak dan jasa lainnya sesuai dengan kemajuan teknologi. PT Dyviacom Intrabumi, Tbk berdomisili di Wisma Achilles Jl. Panjang No. 29 Kedoya Selatan, Jakarta dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Dyviacom Intrabumi, Tbk telah mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet No. 89/KEP/DJPPI/KOMINFO/4/2011 tanggal 14 April 2011 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

### III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengambilalihan No. 004/MER-DIR/VI/2013 yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk, maka pengambilalihan saham PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja efektif secara yuridis pada tanggal 28 Juni 2013;
- 3.3. Bahwa PT Megah Eraraharja melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja pada tanggal 26 Juli 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT

Megah Eraraharja telah memenuhi batasan nilai, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;

- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

- 4.1. Bahwa PT Megah Eraraharja mengambilalih 27,82% saham di PT Dyviacom Intrabumi, Tbk;
- 4.2. Bahwa meskipun PT Megah Eraraharja hanya menguasai 27,82% saham di PT Dyviacom Intrabumi, Tbk, namun dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan dalam Laporan Keuangan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk bahwa PT Megah Eraraharja merupakan pengendali dari PT Dyviacom Intrabumi, Tbk;

#### **V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM**

- 5.1. Bahwa PT Megah Eraraharja merupakan perusahaan investasi yang memiliki kegiatan usaha investasi dengan cara melakukan penyertaan modal di perusahaan lain;
- 5.2. Bahwa dari kegiatan penyertaan modal tersebut, PT Megah Eraraharja mendapatkan keuntungan dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan dimana PT Megah Eraraharja menyertakan modalnya;

#### **VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

- 6.1. Pasar Produk
  - 6.1.1. Dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

6.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

6.1.3. Produk PT Megah Eraraharja

6.1.3.1. Bahwa PT Megah Eraraharja merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi dengan cara menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan dengan mengharapkan dividen dari perusahaan tersebut;

6.1.3.2. Bahwa dengan demikian PT Megah Eraraharja tidak memiliki produk yang dipasarkan atau dijual ke pasar.

6.1.4. Produk PT Elang Sakti Prabawa

6.1.4.1. Bahwa PT Elang Sakti Prabawa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi dengan cara menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan dengan mengharapkan dividen dari perusahaan tersebut;

6.1.4.2. Bahwa dengan demikian PT Elang Sakti Prabawa tidak memiliki produk yang dipasarkan atau dijual ke pasar.

6.1.5. Produk PT Dyviacom Intrabumi, Tbk

6.1.5.1. Bahwa produk PT Dyviacom Intrabumi, Tbk adalah ogahrugi.com, waytodeal.com, dan *Tyre Distribution Management System (TDMS)*;

6.1.5.2. Bahwa Ogahrugi.com menawarkan promo setiap hari dengan diskon sampai dengan 90% pada *merchant - merchant* retail terpilih di kota tertentu;

6.1.5.3. Bahwa waytodeal.com adalah sebuah portal B2B (*business to bussiness*) yang aman, terpercaya, mudah digunakan dan memiliki jangkauan global. Portal ini akan mempermudah pertemuan antar pemilik usaha di seluruh dunia;

- 6.1.5.4. Bahwa *Tyre Distribution Management System* adalah suatu sistem yang dibangun oleh PT Dyviacom Intrabumi, Tbk untuk mengatur distribusi yang bersifat terintegrasi khusus untuk distributor dan toko ban;
- 6.1.5.5. Bahwa *dalam* produk *Tyre Distribution Management Systems*, sejak tahun 2011 PT Dyviacom Intrabumi, Tbk mengadakan kerjasama dengan PT Multistrada Arah Sarana, Tbk sehubungan dengan pelayanan penyediaan perangkat lunak untuk digunakan oleh distributor atau toko ban produksi PT Multistrada Arah Sarana, Tbk;
- 6.1.5.6. Bahwa dalam pelaksanaan *kerjasama* dengan PT Multistrada Arah Sarana, Tbk tersebut tidak berhasil secara komersial sehingga tidak berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja keuangan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk.
- 6.2. Pasar Geografis
- 6.2.1. Pasar Geografis PT Megah Eraraharja
- 6.2.1.1. Bahwa dikarenakan PT Megah Eraraharja merupakan perusahaan investasi yang tidak memiliki produk, maka pasar geografis dari PT Megah Eraraharja tidak dapat diidentifikasi.
- 6.2.2. Pasar Geografis PT Elang Sakti Prabawa
- 6.2.2.1. Bahwa dikarenakan PT Elang Sakti Prabawa merupakan perusahaan investasi yang tidak memiliki produk, maka pasar geografis dari PT Elang Sakti Prabawa tidak dapat diidentifikasi.
- 6.2.3. Pasar Geografis PT Dyviacom Intrabumi, Tbk
- 6.2.3.1. Bahwa produk PT Dyviacom Intrabumi, Tbk sifatnya adalah produk global, dimana konsumen di berbagai negara pun dapat menikmati produk PT Dyviacom Intrabumi, Tbk.
- 6.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- 6.3.1. Bahwa PT Megah Eraraharja tidak memiliki produk karena hanya merupakan perusahaan investasi;
- 6.3.2. Bahwa dengan demikian tidak terdapat produk PT Megah Eraraharja dan produk PT Dyviacom Intrabumi, Tbk yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama.

**VII. ANALISIS PENILAIAN**

Bahwa meskipun PT Megah Eraraharja dan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama, namun Komisi juga melakukan analisis terhadap kegiatan usaha PT Dyviacom Intrabumi, Tbk yaitu sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa sebelum pengambilalihan saham PT Dyviacom Intrabumi, Tbk, PT Megah Eraraharja memiliki penyertaan saham di PT Fast Food Indonesia, Tbk;
- 7.2. Bahwa setelah pengambilalihan saham PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja, berdasarkan Laporan Keuangan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk periode Juni 2013 (unaudited), pada tanggal 19 April 2013 PT Dyviacom Intrabumi, Tbk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan PT Megah Eraraharja;
- 7.3. Bahwa pada berdasarkan perjanjian tersebut, PT Megah Eraraharja akan mengalihkan saham yang dimilikinya pada PT Fast Food Indonesia, Tbk kepada PT Dyviacom Intrabumi, Tbk;
- 7.4. Bahwa pada tanggal 19 April 2013, PT Dyviacom Intrabumi, Tbk juga membuat perjanjian pemesanan saham bersyarat dengan PT Indomarco Perdana, PT Lentera Bumi Mas, Sinarman Jonatan, dan PT Indomarco Prismatama;
- 7.5. Bahwa berdasarkan perjanjian pemesanan saham bersyarat tersebut, PT Dyviacom Intrabumi, Tbk mendapat hak untuk memesan, mengambil bagian, dan menjadi pemegang saham pada PT Indomarco Prismatama atas saham baru yang diterbitkan oleh PT Indomarco Prismatama;
- 7.6. Bahwa dengan perjanjian tersebut, PT Dyviacom Intrabumi, Tbk memiliki penyertaan saham pada PT Indomarco Prismatama;
- 7.7. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, PT Dyviacom Intrabumi, Tbk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan Treasure East Investment Limited;
- 7.8. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Treasure East Investment Limited menjual dan mengalihkan saham yang dimilikinya pada PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk ;
- 7.9. Bahwa Treasure East Investment Limited merupakan pemegang saham pada PT Dyviacom Intrabumi, Tbk;
- 7.10. Bahwa dengan peristiwa-peristiwa di atas, PT Dyviacom Intrabumi, Tbk memiliki penyertaan saham pada PT Fast Food Indonesia, Tbk, pada PT Indomarco Prismatama, dan pada PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk;



- 7.11. Bahwa PT Dyviacom Intrabumi, Tbk mengalihkan kegiatan usaha dari penyedia jasa layanan internet menjadi perusahaan investasi di perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sektor konsumsi;
- 7.12. Bahwa jasa layanan internet yang dimiliki oleh PT Dyviacom Intrabumi, Tbk adalah ogahrugi.com, waytodeal.com, dan Tyre Distribution Management System (TDMS);
- 7.13. Bahwa kegiatan jasa layanan internet tersebut tidak memberikan keuntungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga PT Dyviacom Intrabumi, Tbk mengalihkan kegiatan usahanya ke sektor investasi pada perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sektor konsumsi.

## **VIII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa PT Megah Eraraharja merupakan perusahaan investasi yang melakukan investasi pada beberapa perusahaan dengan mengharapkan pembagian dividen tanpa memiliki produk;
- 8.2. Bahwa Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar PT Dyviacom Intrabumi, Tbk;
- 8.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**IX. PENDAPAT KOMISI**

- 9.1. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja;
- 9.2. Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham PT Dyviacom Intrabumi, Tbk oleh PT Megah Eraraharja. Apabila di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 25 Februari 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

M. Nawir Messi

SALINAN